# Penerapan Hak Asasi Manusia dan Moderasi Beragama untuk Mengembangkan Pendidikan Siswa di Indonesia

Zibran Bizany<sup>1</sup>, Zaenul Slam<sup>2</sup>

1.2Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: <sup>1</sup>zibranbzny282@gmail.com <sup>2</sup>zaenul\_slam@yahoo.com

#### **Abstrak**

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Kata keberagaman sangatlah mungkin untuk melekat kepada negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara pluralisme. Dengan adanya keberagaman tersebut akan menjadi bagian terpenting untuk menegakkan prinsip Hak Asasi Manusia yang bersifat kebebasan. Kebebasan untuk beragama untuk menjalin toleransi antar umat beragama agar menghilangkan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih terjadi di Indonesia baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia pendidikan. Hak Asasi Manusia disini sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang berlandaskan kepada moderasi beragama untuk mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia. Terdapat sedikitnya lima hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas perlindungan yang sama di depan hukum, dan hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Hak Asasi Manusia tidak lepas dari moderasi beragama, maka dari itu diciptakan pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada para siswa untuk menciptakan generasi yang toleransi dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Moderasi Beragama, Pendidikan, Toleransi

#### Abstract

Indonesia is a country that has a diversity of ethnicities, religions and cultures. The word diversity is very likely to be attached to the Indonesian state which is said to be a pluralist country. With this diversity, it will be an important part of upholding the principles of human rights which are freedom. Freedom of religion to establish tolerance between religious communities in order to eliminate the problems that have so far occurred in Indonesia both in society and in the world of education. Human rights here are very much needed to create conditions based on religious moderation in order to be able to increase the quality of human personal life. There are at least five human rights that have received recognition from the world community, namely freedom of speech and opinion, freedom of religion, freedom of assembly and association, the right to equal protection before the law, and the right to education and a decent living. Human rights cannot be separated from religious moderation, therefore an education based on Pancasila and the 1945 Constitution was created for students to create a generation that is tolerant and upholds human rights.

**Keywords:** Human Rights, Religious Moderation, Education, Tolerance

### Pendahuluan

Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia serta perlindungannya terhadap HAM itu sendiri merupakan bagian penting dari demokrasi. HAM merupakan suatu konsep etika politik metode dengan gagasan utama penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tututan moralitas tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti semua agama. Sebab, semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa adanya perbedaan dan diskirminasi. Tuntutan moralitas itu diperlukan, karena dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah dari tindakan yang semena-mena yang biasanya datang dari pihak mayoritas atau fanatisme. Oleh karena itu, konsep HAM adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa terkecuali dan tanpa adan diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, serta pengakuan terhadap martaban manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta yang paling mulia di muka bumi ini.

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam moderasi beragama globalisasi muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik pusat pembangunan atau pengembangan. Konsep HAM berpusat pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk yang berharga/bernilai dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati (bermartabat) tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa, agama, bahasa, maupun yang lainnya yang bersifat dominasi.

Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak berkumpul, serta hak beragama dan berkepercayaan (Slam, 2021). Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar harus dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan pembatasan serta pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia. Oleh karena masalah HAM, agar mereka mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajiban asasi dirinya dan hak asasi orang lain sehingga mereka akan terbiasa untuk menghormati orang lain. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, agama, dan ras dari berbagai daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya yang seharusnya dilestarikan dan dikembangkan untuk menghadapi zaman modern seperti saat ini.

Moderasi beragama merupakan tindakan paling sempurna dalam mengatasi masalah di berbagai wilayah daerah setempat yang memiliki keberagaman agama dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) (Warsah et al., 2019). Jadi kegiatan moderasi beragama dapat diselesaikan dengan pendidikan yang bermutu terhadap siswa dan tidak ada batasan apapun dalam melakukan kegiatan tersebut. Karena alasan moderasi beragama untuk menjaga kejujuran satu sama lain, tidak untuk menyakiti atau mengkritik pembelajaran setiap agama di tengah agama yang berbeda.

Dunia sedang menghadapi kesulitan yang harus ditindaklanjuti demi menjaga keutuhan dalam sikap beragama, adanya kelompok yang bersikap mayoritas, fanatisme, dan tidak bertoleransi (Warsah et al., 2019). Oleh karena itu, dalam moderasi beragama yang utama yaitu aktivitas yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) di antara keragaman agama yang ada. Jadi tidak hanya sebatas mengamalkan ilmu yang ada namun berlangsung sebagai wadah untuk menyampaikan moderasi beragama untuk menciptakan siswa yang toleransi terhadap perbedaan (Destriani, 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk membahasan permasalahan tentang "Penerapan Hak Asasi Manusia dan Moderasi Beragama untuk Mengembangkan Pendidikan Siswa di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia.

#### Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang menekankan dengan sifat realita yang dibangun secara sosial, serta hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk peneltian. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pernyataan yang merujuk tentang cara munculnya pengalaman sosial sekaligus arti sesungguhnya dari sebuah makna (Nugrahani & Hum, 2014). Analisis yang digunakan dalam metode kualitatif kali ini adalah analisis isi menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan sebuah proses yang dilakukan serta digunakan untuk membaca, memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa yang mengandung pengertian yang tidak selalu sama bagi setiap orang, ada yang memandang membaca sebagai proses pasif, ada pula yang menyatakan bahwa membaca merupakan proses aktif kognitif menganalisis isi. Akan tetapi membaca pada dasarnya adalah kemampuan untuk menganalisis sebuah pernyataan dan membandingkannya dengan sebuah pikiran yang kritis. Analisis disini dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah kualitas penelitian dengan referensi-referensi yang ada (Tahmidaten & Krismanto, 2020).

# Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara. Secara konsep HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipal tercermin dalam Pancasila sila kedua. Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih spesifik, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari penguasa hukum yang baik. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya.

Selain itu faktor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-Undang. Adanya landasan hukum formal HAM ini setidak-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa diatasi (Slam, 2021).

Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Pada zaman semakin berkembang maka muncullah istilah Hak Asasi Manusia (HAM). Pengertian HAM dapat dibagi menjadi hak, asasi, dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Untuk asasi sendiri memiliki arti bersifat dasar, pokok atau yang ditetapkan. Sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti hak hidup, hak berbicara, hak dalam beragama, dan lain-lain. Dengan demikian, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak manusia tersebut lahir. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diganggu. Sebagai manusia, adalah sebuah makhluk Tuhan yang mempunyai derajat tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia, dan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat universal, yang berarti berlaku dimana saja, kapan saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia untuk melindungi harga diri mereka dan derajat kemanusiaannya. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara tetap karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang menyimpang dari HAM itu sendiri. Manusia wajib menyadari bahwa hak-hak asasi diri sendiri selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

Menurut (Slam, 2021), lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat. Bentuk tindakan yang dilakukan misalnya perlakuan diskriminasi atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial. Tindakan tersebut menimbulkan banyak penderitaan, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa dengan jumlah yang tidak sedikit. Kesadaran manusia untuk lepas dari penindasan melahirkan gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan untuk memperjuangkan HAM. Masyarakat semakin sadar bahwa sesungguhnya manusia lahir dengan hak-hak asasi yang sama dan telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

#### Hak Asasi Manusia dalam Landasan UUD 1945

Amandemen UUD 1945 terjadi perubahan yang besar dalam aturan yang membahas tentang warga negara. Dalam perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR, tanggal 18 Agustus 2000, pasal tentang HAM ditulis dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA, pasal 28 yang terdiri dari sepuluh pasal. Dengan

adanya Bab khusus tentang HAM ini, berarti menetapkan keinginan manusia untuk menjunjung tinggi HAM di negara tercinta ini.

Hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28 UUD 1945 adalah sebagai berikut: Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih tempat kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak memperoleh, memiliki, menyimpan, mencari. mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinakan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembagan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J (1) Setiap orang waiib menghoramti hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

# Permasalahan Konflik Beragama dengan Prespektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbeda-beda dan tetap satu jua seperti yang dikatakan dalam semboyan negara Indonesia yaitu Bhinekka Tunggal Ika. Namun, pada kenyataannya banyak sekali permasalahan-permasalahan internal beragama yang terjadi di Indonesia, hal tersebut seringkali terjadi setiap tahun dan merupakan permasalahan yang tidak berujung di Indonesia.

Konflik merupakan sebuah transliterasi dari bahasa inggris yang diambil dari kata *conflict* yang berarti perselisihan dan sebuah pertentangan (Echols & Hassan, 1990). Salah satu sumber utama konflik yang kerap muncul di kehidupan bermasyarakat yang beragam adalah konflik yang berakar dari perbedaan agama (Rina & Herawati, 2016). Konflik agama selalu mengeluarkan dampak pada aspek lain karena masyarakat dalam melaksanakan aktivitas akan berpola dalam kelompok besar sesuai dengan agama yang dianut. Situasi dan kondisi yang aman sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan pembangunan dan keamanan yang ada. Oleh karena itu, proses terjadinya konflik antar agama perlu diteliti secara sekasama dan bijak sehingga dapat dijadikan sebuah bahan yang digunakan untuk mengendalikan situasi. Penyebaran secara sah dapat dilakukan dan diakui keberadaannya oleh semua agama atas dasar ini. Kehidupan beragama yang menjadi rukun dan damai tidak memiliki dasar jaminan konstitusi terhadap hak kebebasan beragama. Yang berarti, masih banyak permasalahan dan konflik yang terjadi dan konflik tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan agama dan perbedaan cara penerimaan serta pemahaman terhadap agama (Muwaffiq, 2016). Dalam kehidupan, masyarakat konflik tidak mungkin dihilangkan karena konflik bersifat mutlak dalam masyarakat yang beragam kebudayaannya. Oleh karena itu, dalam

menjaga ketertiban hanya dapat dilakukan melalui pengelolaan konflik atau dikenal dengan sebutan manajemen konflik.

Manajemen konflik digunakan untuk mengelola konflik secara kedua belah pihak yang terlibat untuk menjadi sebuah penengah. Konflik akan terjadi karena adanya akar penyebab konflik itu sendiri. Pada dasarnya konflik terdiri dari konflik yang berubah menjadi konflik yang terbuka sifatnya apabila ada faktor pendorongnya dan sekelompok atau seluruh pihak yang terlibat dalam konflik sering kali ditetapkan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Pemicu konflik yang dapat datang secara kebetulan atau diciptakan untuk kepentingan sepihak sebuah kelompok. Apabila dirasa menguntungkan dengan adanya konflik maka pihak yang menciptakan akan berusaha memelihara konflik yang sedang terjadi. Penyelesaian konflik seperti ini biasanya tanpa adanya unsur pemaksaan dan akan sulit untuk diatasi. Kesepakatan dengan pendekatan kepentingan yang sama akan meredakan situasi konflik yang ada, konflik seperti ini biasanya datang dari kelompok agama yang mayoritas kekuasaannya dan merupakan sebuah kepentingan untuk memajukan kelompok agama mayoritas tersebut (Kosanke, 2019).

Pada zaman ini beragama dihadapkan pada tantangan munculnya permasalahan-permasalahan atau konflik di antara mereka. Konflik yang terjadi pada antar umat beragama semakin memprihatinkan. Konflik yang memprihatinkan seperti ini diakibatkan oleh pihak individu maupun kelompok yang bersifat sosial dan sikap etnosentrisme mereka yang merasa pihak mereka sangat unggul dibandingkan pihak-pihak yang lain. Konflik seperti ini merupakan salah satu bentuk menyimpang dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia dan telah diatur adalam Pancasila dan UUD 1945.

# Upaya Mengatasi Pelaksanaan HAM di Indonesia dalam Bidang Pendidikan

Salah satu upaya paling penting untuk mengatasi penyimpangan HAM dalam moderasi beragama adalah penerapannya di bidang pendidikan, para siswa diwajibkan mengetahui kebebasan mereka sejak dini yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bidang pendidikan UNESCO di wilayah Asia Pasifik telah melakukan penelitian di negara-negara Asia termasuk di Indonesia, bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi Hak Asasi Manusia (HAM) para siswa. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan faktor bagi pemerintah untuk meningkatkan akan pentingnya pendidikan HAM di sekolah-sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Indonesia.

Rujukan rekomendasi UNESCO, Departemen Pendidikan Nasional telah merancang sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, maupun tingkat Perguruan Tinggi. Masalah hak asasi manusia kemudian akan diterapkan dalam kurikulum pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan menengah, masalah HAM disatukan dalam mata pelajaran agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua mata pelajaran tersebut

merupakan mata pelajaran untuk menciptakan karakter siswa demi menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, pentingnya pendidikan berbasis HAM pada dasarnya merupakan upaya menguatkan tujuan pendidikan nasional terhadap keyakinan siswa agar berbuat kebenaran dan berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang agama dan dari golongan mana ia berasal. Dasar ini memerlukan kerja yang sungguh-sungguh dan tertata dengan seksama. Dasarr yang bersifat monolitik engan memberikan tanggung jawab pendidikan berbasis HAM merupakan langkah yang menunjang dalam mewujudkan pendidikan berbasis HAM. Dengan cara tersebut, tanggung jwab membentuk karakter yang baik merupakan tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan dalam sebuah lembaga pendidikan.

Pentingnya pendidikan berbasis HAM harus ada dukungan dari semua pihak terutama pelaku pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung karena pendidikan berbasis HAM perlu diterapkan dalam seluruh jenjang pendidikan. Dengan ini lembaga pendidikan mengharapkan siswa dengan segenap wawasan yang dimilikinya menjadi lebih tahu akan tanggung jawabnya serta perannya sebagai manusia untuk menjadi pelopor bagi penegakan HAM yang berlaku di Indonesia.

# Upaya Model Pembelajaran HAM oleh Tenaga Pendidik

Seiring perkembangan globalisasi dan zaman yang semakin modern, penerapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk menegakkan posisi HAM harus sesuai dengan prosedur pendidikan nasional yang berlaku dan cara menerapkannya di seluruh jenjang akan berbeda-beda, ada beberapa model pembelajaran HAM menurut (Slam, 2021) oleh guru, yaitu:

- a. Para siswa belajar secara konkrit sehingga pembelajaran HAM diupayakan secara konkrit juga. Prinsip ini mengutarakan pembelajaran HAM yang menuntut guru untuk selalu menggunakan media dan sumber pembelajaran yang bersifat kritis dan dapat ditangkap secara optimal. Media yang dimaksud dapat berupa media dan sumber pembelajaran yang dirancang dan tidak dirancang untuk pembelajaran, misalnya pasar, stasiun, terminal, halte, dan lain sebagainya ayng bersifat alami maupun buatan.
- b. Pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan belajar sekaligus bermain. Bermain akan membuat siswa berinteraksi dan belajar menghargai hak orang lain. Pembelajaran seperti ini biasanya digunakan pada jenjang Taman Kanak-Kanak maupun Sekolah Dasar, namun sekarang dengan adanya kurikulum merdeka belajar para siswa di jenjang lain juga dapat merasakan bagaimana rasanya bermain sambil belajar yang dapat meningkatkan rasa kerja sama tanpa adanya perbedaan.
- c. Pembelajaran HAM menggunakan prinsip pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan yang sangat luas kepada anak untuk aktif mencari dan memaknai pernyataan nilai-nilai HAM. Seluruh anggota tubuh dan psikologis anak bekerja baik melalui belajar secaraa individu maupun bekerjasama dalam kelompok. Mengatasi masalah-masalah yang ada akan

- memberikan tantangan tersendiri pada anak untuk aktif menyelesaikan masalah tersebut.
- d. Pembelajaran HAM dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan akan menciptakan dan membuat belajar siswa menjadi ceria, tanpa tekanan, dan menarik. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan memberikan sentuhan akrab, ramah, bernyanyi dan menggambar, dan lain-lain.
- e. Pembelajaran HAM berpusat pada anak. Anak menjadi subjek pelaku yang aktif dalam pembelajaran berlangsung. Guru hanya berperan sebagai fasilitas dalam membantu anak untuk mudah mempelajari nilai-nilai yang diperlukan untuk mempertimbangkan aspek kemampuan dan potensi anak, suasana psikologis dan moral pada anak.
- f. Pembelajaran HAM memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami, bukan melihat atau mendengar melainkan seluruh inderanya dan mental siswa tersebut akan aktif mengalami sendiri dalam kegiatan yang memuat nilai-nilai HAM. Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang paling efektif untuk siswa tersebut belajar cara mengatasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

## Simpulan

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya, mereka selalu hidup ditengah sosialitas, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku bangsa atau negara. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial terdapat masalah HAM. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau diserahkan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Kelompok masyarakat akan menjadi semakin kuat dan mayoritas, sehingga manusia hanya sebagai individu kecil dari tata kehidupan yang berlaku. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang MAha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindugan hakrat dan derajat manusia. Oleh karena itu, moderasi beragama dan hak asasi manusia tidak boleh dicabut oleh pihak lain, kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya. Persoalan HAM di Indonesia diperlukan penyelesaian yang sistematis. Melalui pendidikan berbasis HAM, akan lebih memudahkan dalam menyiapkan generasi yang paham tentang HAM dan moderasi beragama. Pemahaman yang mendalam dari siswa tentang HAM diharapkan akan memperkuat posisi mereka untuk mempejuangkan hak asasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan HAM di persekolahan dan model pengembangan pembelajaran oleh guru di semua jenjang untuk menambah wawasan siswa tersebut mencapai tingkat yang optimal.

#### Referensi

- Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2).
- Destriani. (2022). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama Menuju Society Era 5.0. *Incare*, 02(06), 647–664.
- Echols, & Hassan, S. (1990). *Kamus inggris-Indonesia* (XVII). Jakarta: PT. Gramedia.
- Kosanke, R. M. (2019). Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nurani*, 19(1), 27–34.
- Muwaffiq, J. (2016). Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragaama di Indonesia. *Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 1(1).
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Rina, & Herawati. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. Indonesian Journal of Anthropology, Volume 1, 1(2).
- Slam, Z. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2020). Permasalahan Budaya Membaca di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya). *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 22–33. https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p22-33.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Warsah, I., Masduki, Y., Daheri, M., & Morganna, R. (2019). Muslim Minority In Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2). https://doi.org/https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873.